

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran Rahasia Dagang dalam bisnis *coffee shop* dan bagaimana kesesuaian upaya Casa del Caffee dalam merahasiakan informasi resep kopi susu *signature* dengan ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang yang berlaku.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana bentuk pelanggaran Rahasia Dagang dalam bisnis *coffee shop*?; Bagaimana langkah yang dilakukan *owner* Casa del Caffee untuk mewujudkan perlindungan hukum atas resep kopi susu *signature* berdasarkan ketentuan UU Rahasia Dagang?. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan ahasia Dagang, kemudian diolah secara deskriptif yang hasilnya disajikan dengan kesimpulan dengan penjelasan.

Hasil penulisan hukum menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan Casa del Caffee sudah tepat, namun tidak dapat dikatakan sesuai dikarenakan tidak adanya pendaftaran atas resep kopi susu *signature* ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran atas Rahasia Dagang diperlukan untuk mendapat kepastian hukum mengenai pemilik sah dari Rahasia Dagang yang bersangkutan. Hal ini supaya terdapat bukti valid mengenai pihak yang berhak secara hukum untuk menggunakan resep tersebut.

Kata kunci : *Rahasia Dagang, Perlindungan Hukum, Coffee Shop*